



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Bgi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Tomboniki, 04 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx x, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Banggai Laut, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan pihak berperkara, serta telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai pada tanggal 03 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Bgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama :

Nama : **Anak Pemohon**

Tempat & Tanggal Lahir: Lampa, 29 Maret 2009 (Umur 15 Tahun 3 Bulan)

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Pelajar

Status : Gadis

Alamat : xxxxx x, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Banggai Laut;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2024/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon Suaminya yang bernama :

Nama : **Calon Suami Anak Pemohon**

Tempat & Tanggal Lahir: Banggai, 10 November 2001 (Umur 23 Tahun 7 Bulan)

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Honorer SMA 1 Banggai Kab. Banggai Laut

Status : Bujang/Belum Kawin

Alamat : xxxx xxxxx, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;

2. Bahwa pada hari senin tanggal 26 Desember 2022 Pemohon dan suami Pemohon (ayah dari anak yang bernama **Anak Pemohon**) yang bernama Rahmad telah bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 221/AC/2022/PA.Bgi, tanggal 26 Desember 2022;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan antara calon suami dan calon istri tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, *kecuali* syarat usia bagi anak kandung Pemohon yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
4. Bahwa Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak kandung Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Banggai Laut namun petugas KUA menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak kandung Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan KUA Nomor : B.77/Kua.22.13.01/PW.01/06/2024 tanggal 28 Juni 2024;
5. Bahwa pada hari senin tanggal 01 Juli 2024 Pemerintah kabupaten Banggai Laut Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMD & P3A) telah melakukan bimbingan konseling Terhadap anak kandung Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** sesuai dengan surat keterangan bimbingan konseling nomor : 410/1079/DPMD-P3A /2024;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2024/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pernikahan anak kandung Pemohon sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat keduanya telah menjalin hubungan asmara/pacaran dengan waktu yang cukup lama dan sudah sulit untuk dipisahkan dan anak kandung Pemohon telah melanggar norma Agama dan Norma Hukum karena telah melakukan hubungan layaknya suami-istri dan anak kandung Pemohon telah positif hamil sesuai dengan Surat Keterangan dari UPTD Puskesmas Banggai Nomor : 445/375/UPTD Pusk.Bgi/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024;
7. Bahwa keadaan kesehatan anak kandung Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** saat ini dalam keadaan baik sesuai dengan surat keterangan dokter nomor : 440.1/375/UPTD Pusk.Bgi/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024;
8. Bahwa anak kandung Pemohon berstatus Gadis dan calon suaminya berstatus bujang serta belum pernah menikah dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan istri serta pada tanggal 25 Juni 2024 telah dilakukan pelamaran/peminangan dan telah diterima oleh pihak keluarga calon Istri;
9. Bahwa keluarga Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak kandung Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami Anak Pemohon**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2024/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, **Anak Pemohon**, calon suaminya, dan orang tua calon suami **Anak Pemohon** telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 7207144408880001 atas nama Pemohon, tanggal 21 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Laut. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, lalu diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Akte Cerai Nomor 221/AC/2022/PA.Bgi atas nama Pemohon dan mantan suami Pemohon tanggal 26 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Banggai Kabupaten Banggai Laut, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, lalu diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7211061801230001 atas nama Pemohon tanggal 21 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Laut, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, lalu diberi kode bukti P.3.
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Anak Pemohon** nomor 7211-LT-28052024-0004, tanggal 29 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, lalu diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama **Anak Pemohon** Nomor : DN-18/D-SD/K13/0053111, tanggal 16 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Matanga xxxxxxxx xxxxxxx Selatan

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2024/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Banggai Laut. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, lalu diberi kode bukti P.5.
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama calon suami **Anak Pemohon** nomor 2170/2003, tanggal 15 Januari 2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, lalu diberi kode bukti P.6;
  7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas nama Calon Suami **Anak Pemohon** Nomor : DN-18/M-SMA/K13/0010567, tanggal 4 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Banggai Kabupaten Banggai Laut. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, lalu diberi kode bukti P.7.
  8. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor: 440.1/375/UPTD.Pusk.Bgi/VI/2024, tanggal 27 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Banggai Kabupaten Banggai Laut. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, lalu diberi kode bukti P.8;
  9. Fotokopi Surat Keterangan Bimbingan Konseling Nomor 410/1079/DPMD-P3A/2024 tanggal 1 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMD & P3A) Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, lalu diberi kode bukti P.9;
  10. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan atas nama **Anak Pemohon** Nomor: 445/375/UPTD.Pusk.Bgi/VI/2024, tanggal 27 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Banggai Kabupaten Banggai Laut. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, lalu diberi kode bukti P.10;
  11. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor B-77/Kua.22.13.01/PW.01/06/2024, tanggal 28 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2024/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banggai Laut. Bukti surat tersebut telah diperiksa, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, lalu diberi kode bukti P.11;

12. Asli Surat Pernyataan Komitmen Orang Tua, tanggal 2 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, lalu diberi kode bukti P.12;

Bahwa mencukupkan alat buktinya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama **Anak Pemohon**, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama **Calon Suami Anak Pemohon**, karena keduanya sudah mendesak untuk segera dinikahkan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut, **Anak Pemohon** sedang hamil, tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di Kantor Urusan Agama, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan surat Nomor B-77/Kua.22.13.01/PW.01/06/2024, tanggal 28 Juni 2024 menolak dengan alasan **Anak Pemohon** masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa **Anak Pemohon** tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2024/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.12 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Bahwa, berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti identitas Pemohon benar penduduk Kabupaten Banggai Laut berkapasitas mengajukan perkara di Pengadilan Agama Banggai, status Pemohon Janda dengan sebab cerai sesuai bukti P.2, tinggal bersama dengan anaknya tercatat dalam satu keluarga sesuai bukti P.3 sehingga mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Bahwa, berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti anak yang bernama **Anak Pemohon** adalah anak kandung Pemohon yang berusia 15 (lima belas) Tahun 3 (tiga) Bulan, masih di bawah umur untuk melakukan perkawinan, dan bukti P.5 pendidikan terakhir SD saat ini telah berhenti bersekolah ;

Bahwa, berdasarkan bukti P.6 calon suami **Anak Pemohon** sudah berusia 23 tahun telah cukup matang untuk menikah dan menjadi kepala keluarga, pendidikan terakhir SMA sesuai bukti P.7, saat ini bekerja sebagai Honorer SMA 1 Banggai Kabupaten Banggai Laut dengan penghasilan lebih dari dua juta rupiah setiap bulannya;

Bahwa, berdasarkan bukti P.8 **Anak Pemohon** dalam keadaan sehat fisik, **Anak Pemohon** dan calonnya telah melakukan bimbingan konseling sesuai bukti P.9, dan alasan darurat karena **Anak Pemohon** sedang hamil sesuai bukti P.10, kehamilan tersebut menjadi alasan mendesak untuk dilangsungkannya pernikahan;

Bahwa, rencana pernikahan **Anak Pemohon** telah diajukan ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx menolak untuk menikahkan **Anak Pemohon** dengan alasan belum cukup umur sesuai bukti P.11;

Bahwa, orang tua kedua belah pihak berkomitmen dan mendukung pernikahan anak-anak mereka, siap membantu anak-anak tersebut dalam menempuh bahtera rumah tangga sesuai bukti P.12;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2024/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, **Anak Pemohon**, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa **Anak Pemohon** bernama **Anak Pemohon**, saat ini berumur 15 (lima belas) Tahun 3 (tiga) Bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menikah;
- Bahwa calon suami **Anak Pemohon** bernama **Calon Suami Anak Pemohon**, berumur Umur 23 Tahun 7 Bulan;
- Bahwa **Anak Pemohon** menyatakan ingin menikah atas kemauan mereka/tanpa paksaan;
- Bahwa **Anak Pemohon** telah menjalin hubungan dengan calon suaminya sehingga saat ini sedang hamil;
- Bahwa antara **Anak Pemohon** dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa status **Anak Pemohon** dan status calon suaminya adalah lajang/ tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan anak-anak tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx telah menolak untuk menikahkan **Anak Pemohon** karena belum cukup umur;

## Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga begitupun anak-anak yang akan dilahirkan kelak, maka itu sebelum perkara ini diputuskan, terlebih dahulu Hakim telah mengingatkan kepada keluarga kedua belah pihak untuk dapat senantiasa memberikan nasihat-nasihat yang baik, dan bantuan moril maupun materil terhadap anak-anak yang akan menikah tersebut ;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2024/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam usia ideal sebuah perkawinan tidak diukur dengan angka usia, akan tetapi lebih ditekankan pada kematangan dalam berfikir, kemampuan dalam menghadapi segala rintangan dan kemadirian hidup dalam rumah tangga, hal ini telah dikemukakan dan dimaktubkan dalam ajaran Islam sebagaimana Hadits Nabi, dalam Kitab Subulus Salam, Juz II halaman 110 yang diriwayatkan dari Abdullah Ibn Mas'ud yang berbunyi :

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإن!ه أغضّ للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Artinya : *Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah Sallahu'alaihi wassalam telah bersabda kepada kami : "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya", (muttafaq 'alaihi);*

Menimbang, bahwa hubungan antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan sudah sedemikian eratnya, sehingga perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (mafsadat) sesuai dengan kaidah fiqihyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Meninggalkan mafsadat/kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan;*

Bahwa meskipun usia calon mempelai belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang Undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara **Anak Pemohon** dengan calon suaminya tidak ada halangan menikah, menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2024/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 karena usia **Anak Pemohon** belum 19 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai belum terpenuhi untuk menikah, namun Hakim setelah memeriksa perkara ini menemukan **alasan mendesak Anak Pemohon harus menikah karena ternyata antara Anak Pemohon dengan calon suaminya telah terjadi pelanggaran agama yang mana jika dibiarkan dikhawatirkan akan memberi keburukan yang lebih luas baik untuk mereka, keturunannya maupun lingkungannya**, Hakim selanjutnya berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada **Anak Pemohon** tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada **Anak Pemohon** bernama **Anak Pemohon**, untuk menikah dengan lelaki bernama **Calon Suami Anak Pemohon**;

## Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami Anak Pemohon**;

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2024/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 Hijriah oleh Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Maswati Masruni, S.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.;

Hakim Tunggal,

**Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I.**

Panitera Pengganti,

**Maswati Masruni, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2024/PA.Bgi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)